



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 470 /KPTS/MU/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberculosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, perlu dilakukan upaya penanggulangan;
 - b. bahwa penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Tingkat Provinsi Maluku Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 6.1);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di wilayah Provinsi Maluku Utara secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Provinsi Maluku Utara;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
3. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Pelaksana :

1. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis;
2. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan tuberkulosis;
3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan tuberkulosis;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan tuberkulosis; dan
5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas tim pengarah dan pelaksana dibantu oleh Tim Sekretariat;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara, Tahun Anggaran 2025, serta anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 23 Oktober 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Direktur Rumah Sakit Umum di Sofifi;
7. Direktur Rumah Sakit dr, Chasan Boesoerie Ternate di Ternate;
8. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 470 /KPTS/MU/2025
TANGGAL : 23 Oktober 2025
DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI MALUKU UTARA

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
 5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara;
 6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara;
 7. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara;
 8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Utara;
 9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Utara;
 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
 11. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara;
 12. Inspektur Provinsi Maluku Utara;
 13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
 14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Malut;
 15. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara;
 16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Malut;
 17. Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara;
 18. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Ternate;
 19. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ternate;
 20. Direktur Poltekkes Ternate;

B. Pelaksana

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara;

- Anggota
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Malut;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara;
 3. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Malut;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara;
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Provinsi Maluku Utara;
 8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Provinsi Maluku Utara;
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;

10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara;
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
14. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara;
15. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara;
16. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Malut;
19. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Malut;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Malut;
21. Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
22. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Maluku Utara;
23. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TBC) Prov. Malut;
24. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara;
25. Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Maluku Utara;
26. Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Provinsi Maluku Utara;

Sekretariat

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara;
2. Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.

